



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

Nama : ADE PUSPITA YANI. H
Tempat/Tanggal lahir : Bengkulu, 16 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Perum Bumi Ayu Residen RT. 56 RW. 09
Kecamatan Selebar Kelurahan Selebar Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Agustus 2023 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Bgl, telah mengajukan permohonan Perubahan Nama Pemohon Di Akta Kelahiran sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Bengkulu sebagaimana kutipan akta nikah 318/05/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Agung tanggal 02 Oktober 2016.
- Bahwa Pemohon yang telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 797/Ist/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 16 Mei 2001;

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon Bernama **Ade Puspita Yani Harahap** dan nama ibu Pemohon **Lanni Suryani**;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari **Ade Puspita Yani Harahap** menjadi **Ade Puspita Yani. H** dan nama ibu Pemohon dari **Lanni Suryani** menjadi **Lanny Suriani**;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari Ade Puspita Yani Harahap menjadi Ade Puspita Yani. H karena di ijazah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi nama para Pemohon tercantum Ade PuspitaYani. H;
- Bahwa di KTP dan Kartu Keluarga (KK) nama ibu Pemohon tertulis Lanny Suriani.
- Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri dimana para Pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan para Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hokum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon dan ibu Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dan ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka para Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama Pemohon dan ibu Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 797/Ist/2001 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan catatan sipil kota Bengkulu tanggal 16 Mei 2001 yang semula tercantum **ADE PUSPITA YANI HARAHAHAP** menjadi **ADE PUSPITA YANI. H** dan nama ibu Pemohon yang semula **LANNI SURYANI** menjadi **LANNY SURIANI**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut paling lama 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bengkulu untuk dibuat catatan

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register akta Kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771065603960003 atas nama Ade Puspita Yani Harahap (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771067005670001 atas nama Lanny Suriani (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771010710210006 atas nama Kepala Keluarga Hidayat Hasibuan, Jalan Perum Bumi Ayu Residen RT. 056 RW. 009 Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 791/Ist/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, tertanggal 16 Mei 2001 atas nama Ade Puspita Yani Harahap, anak ketiga perempuan dari Zubeir Harahap dengan Lanni Suryani (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318/05/X/2016 antara Hidayat Hasibuan dengan Ade Puspita Yani. H (bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 50 Kota Bengkulu atas nama Ade Puspita Yani. H (Bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Kota Bengkulu atas nama Ade Puspita Yani. H (bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 16 Farmasi Kota Bengkulu atas nama Ade Puspita Yani. H (bukti P-8);
9. Fotokopi Ijazah Akademi Farmasi Al-fatah Bengkulu atas nama Ade Puspita Yani. H (bukti P-9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771060208080012 atas nama Kepala Keluarga Zubeir Harahap, Jalan Meranti 4 Nomor 67 RT. 011 RW. 003 Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu (bukti P-10);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 Sampai dengan P-10 tersebut telah dibubuhi dengan materai dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RIZKY HARDIYANTI NASUTION;

- Bahwa, Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 797/Ist/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 16 Mei 2001;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon Bernama **Ade Puspita Yani Harahap** dan nama ibu Pemohon **Lanni Suryani**;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari **Ade Puspita Yani Harahap** menjadi **Ade Puspita Yani. H** dan nama ibu Pemohon dari **Lanni Suryani** menjadi **Lanny Suriani**;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari Ade Puspita Yani Harahap menjadi Ade Puspita Yani. H karena di ijazah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi nama para Pemohon tercantum Ade PuspitaYani. H;
- Bahwa di KTP dan Kartu Keluarga (KK) nama ibu Pemohon tertulis Lanny Suriani.
- Bahwa, dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran tersebut sangat diperlukan saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MINA NINGSIH;

- Bahwa, Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 797/Ist/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 16 Mei 2001;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon Bernama **Ade Puspita Yani Harahap** dan nama ibu Pemohon **Lanni Suryani**;

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari **Ade Puspita Yani Harahap** menjadi **Ade Puspita Yani. H** dan nama ibu Pemohon dari **Lanni Suryani** menjadi **Lanny Suriani**;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari Ade Puspita Yani Harahap menjadi Ade Puspita Yani. H karena di ijazah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi nama para Pemohon tercantum Ade PuspitaYani. H;
- Bahwa di KTP dan Kartu Keluarga (KK) nama ibu Pemohon tertulis Lanny Suriani.
- Bahwa, dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran tersebut sangat diperlukan saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ingin perubahan nama Pemohon dan ibu Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 797/Ist/2001 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan catatan sipil kota Bengkulu tanggal 16 Mei 2001 yang semula tercantum **ADE PUSPITA YANI HARAHAP** menjadi **ADE PUSPITA YANI. H** dan nama ibu Pemohon yang semula **LANNI SURYANI** menjadi **LANNY SURIANI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan dari Dinas Catatan Sipil bahwa untuk melakukan perubahan Akta kelahiran maka terlebih dahulu harus

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771010710210006 atas nama Kepala Keluarga Hidayat Hasibuan, Jalan Perum Bumi Ayu Residen RT. 056 RW. 009 Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu Kota Bengkulu, menerangkan Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dengan demikian pengadilan negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua Pemohon, dalam hal ini dari keterangan para saksi, antara bukti P-1, P-3, dan P-4 menerangkan Pemohon bernama Ade Puspita Yani Harahap, selanjutnya terhadap bukti P-5 sampai dengan P-9 menerangkan Pemohon bernama Ade Puspita Yani. H, dengan demikian didapatkan fakta bahwa ternyata benar terdapat perbedaan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 791/Ist/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, tertanggal 16 Mei 2001 atas nama Ade Puspita Yani Harahap, anak ketiga perempuan dari Zubeir Harahap dengan Lanni Suryani, bukti P-4 tersebut menerangkan nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah Lanni

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryani sedangkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771067005670001 atas nama Lanny Suriani menerangkan Ibu Pemohon bernama Lanny Suriani, dengan demikian identitas yang dimiliki oleh Ibu Pemohon berbeda dengan yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon terlahir dengan nama Ade Puspita Yani Harahap, anak dari Zubeir Harahap dengan Ibu Lanny Suriani (Bukti P-3) sedangkan pada bukti P-4 Pemohon memiliki orang tua yang bernama Zubeir Harahap dengan Ibu Lanni Suryani, kemudian ada perbedaan nama pada nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dan ijazah-ijazah yang dimiliki Pemohon, dengan demikian adanya perbedaan nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon yang dapat dibuktikan oleh Pemohon, dan Pemohon kesulitan dengan adanya perbedaan nama tersebut pada administrasi kependudukannya, dengan demikian Pemohon dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan Undang-undang no. 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan adalah memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan para saksi dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : “Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional “;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur “Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan”, sehingga demikian petitum ini adalah patut untuk dikabulkan;

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka petitum kesatu Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama Pemohon dan ibu Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 797/Ist/2001 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan catatan sipil kota Bengkulu tanggal 16 Mei 2001 yang semula tercantum **ADE PUSPITA YANI HARAHAP** menjadi **ADE PUSPITA YANI. H** dan nama ibu Pemohon yang semula **LANNI SURYANI** menjadi **LANNY SURIANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon tersebut paling lama 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Ivonne Tiurma Rismauli., S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Riza Noplaily, S.Kom, S.H., M.H.

Ivonne Tiurma Rismauli., S.H., M.H.

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya permohonan :

1. ATK : Rp50.000,00

2. Materai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp60.000,00

(enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)